

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 29 /HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot / I /2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 100 PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan SDM, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;

Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder dilingkungan Sekretariat KPU Kota Metro perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Metro Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Refonnasi Birokrasi dan Tim Agen Peru bahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota, dan dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2019, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Dalam Keputusan KPU Nomor : 29 /HK.03.2-Kpt/ 1872/Sek-Kot/1/2020 Tahun 2020

diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2020

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2020